



Kelurahan Merdeka

Jalan Perwira No. 181 21135 082166215308

siantartimur@pematangsiantar.go.id

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Timur /

Kelurahan Merdeka

Pelayanan Surat Keterangan Kematian

No. SK : 0008.3.2/33/ST-PS/VIII/2024

Persyaratan

1. Membawa Surat Pengantar RT/RW/Kepling
2. Membawa Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga
3. Membawa Surat Kematian dari Rumah Sakit
4. Membawa Bukti Lunas PBB tahun berjalan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Staf Petugas menerima berkas/dokumen Pemohon
2. Petugas/Kasi.Pemerintahan memeriksa kelengkapan berkas penerbitan Surat Keterangan Kematian dan apabila berkas tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada Pemohon
3. Petugas/Staf mengetik Draft Surat Keterangan Kematian
4. Kasi.Pemerintahan/Petugas memeriksa Surat tersebut dan Seklur memberi paraf pada Surat Keterangan Kematian
5. Lurah menandatangani Surat Keterangan Kematian dan apabila Pimpinan (Lurah) sedang dinas luar/Rapat maka Surat bisa ditinggal dan nantinya Petugas akan menghubungi kembali Pemohon
6. Sekretaris Lurah menomori Surat tersebut, membubuhi stempel dan mengarsipkan Surat Keterangan Kematian
7. Staf/petugas menyerahkan Surat Keterangan Kematian yang telah selesai ditandatangani kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kelurahan Merdeka

Jalan Perwira No. 181 21135 082166215308

siantartimur@pematangsiantar.go.id

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Timur /
Kelurahan Merdeka

1. Surat Keterangan kematian

Pengaduan Layanan

Kantor Kelurahan Merdeka